



JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PEMIDANAAN TERHADAP PEMBIARAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA)

Andri Setiawan¹⁾, Ni Putu Noni Suharyanti, S.H., M.H.²⁾

^{1,2)} Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: nonisuharyantifh@unmas.ac.id

Abstract

The role of the community under this law provides legitimacy for the community to carry out prevention and eradication of narcotics which are not mandatory, whereas in Article 131 of Law No.35 of 2009 it regulates the obligation of the community to report criminal offenses of Narcotics. The formulation of the first problem, How is the punishment for the neglect of narcotics abuse (Case Study of the Semarang District Court) and the second, How is the consideration of the judge's decision in imposing punishment for the allowance of narcotics abuse (Case Study of the Semarang District Court).

This research contains empirical legal research, using descriptive research characteristics. Criminal liability for people who know the circulation of Narcotics but do not report it in the Semarang District Court Decision Number 78 / PID.SUS / 2019 / PN.Srp is carried out by convicting the Defendant Luh Nila Emaliani who has been legally proven and convincingly guilty. The legal basis for legal considerations in making a decision on the offense of not reporting the abuse of Narcotics by the defendant Luh Nila Emaliani in case No.78 / Pid.Sus / 2019 / PN.Srp are: There are demands from the Public Prosecutor, the fact that the defendant is not accompanied by a legal advisor, There is a letter of indictment, there is evidence based on evidence.

Keywords: *Criminalization, Ignorance, Narcotics Abuse.*

Abstrak

Peran serta masyarakat yang terpayungi oleh UU ini memberikan legitimasi bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika yang sifatnya tidak diwajibkan sedangkan di dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 di atur tentang kewajiban masyarakat melaporkan tindak pidana Narkotika. rumusan masalah pertama, Bagaimanakah pemidanaan terhadap pembiaran penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang) dan yang kedua Bagaimanakah pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pembiaran penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang).

Penelitian ini memuat penelitian hukum empiris, dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mengetahui peredaran Narkotika tetapi tidak melaporkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 78/PID.SUS/2019/PN.Srp di laksanakan dengan pemidanaan

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>
terhadap Terdakwa Luh Nila Emaliani yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dasar hukum pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika oleh terdakwa Luh Nila Emaliani dalam perkara No.78/Pid.Sus/2019/PN.Srp adalah: Adanya tuntutan dari Penuntut Umum, Fakta bahwa terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, Adanya surat dakwaan, Adanya pembuktian berdasarkan alat bukti.

Kata Kunci: Pidana, Pembiaran, Penyalahgunaan Narkotika.

A. Pendahuluan

Adanya peningkatan jumlah Narkotika yang signifikan sehingga di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XIII Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 diatur tentang peran serta masyarakat artinya masyarakat diberi wewenang seperti penyelidikan dengan cara mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika. Peran serta masyarakat yang terpayungi oleh UU ini memberikan legitimasi bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika yang sifatnya tidak diwajibkan sedangkan di dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 di

atur tentang kewajiban masyarakat melaporkan tindak pidana Narkotika.¹

Sebagaimana diketahui di Klungkung, Kepolisian Resor Klungkung menggelar Operasi Antik Agung 2019, dengan sasaran penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Dari hasil operasi yang dilakukan sejak tanggal 16 September 2019 lalu, Polres Klungkung berhasil mengungkap empat kasus narkoba berjumlah 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan pertama dilakukan terhadap I Nengah Putu Iwatara alias Bedus, sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 14.40 wita di pinggir Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, saat sedang mengambil tempelan narkoba jenis sabu. Bedus dikenal sebagai residivis

¹Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 35.

kasus narkoba, yang sebelumnya [733/jhm](https://doi.org/10.30605/jhm.v1i2.733) bandar-bandar dan pengedar narkoba pernah ditangkap dalam kasus yang sama, dan sudah selesai menjalani hukuman di rumah tahanan klungkung. Malam harinya sekitar pukul 21.30 wita, jajaran kepolisian menangkap Kadek Astika alias goyoh, dan Wayan Swastika asal desa subagan, Karangasem. Keduanya sejak lama menjadi target operasi kepolisian dan ditangkap di pinggir Jalan Bypass Ida Bagus Mantra.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak

tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan di masyarakat.

Pemidanaan terhadap kejahatan narkoba tidak hanya karena penyalahgunaan narkoba, menguasai atau memiliki narkoba, membeli atau menjadi perantara narkoba. Lebih dari itu ada juga ketentuan bagi siapa yang tidak melapor terhadap adanya transaksi narkoba akan juga dikenakan sanksi pidana. Sebagaimana dalam Perkara

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif artinya peneliti menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.²

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait pembahasan dalam skripsi ini. Kemudian data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, penulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip.

digunakan dalam penelitian hukum ini yakni wawancara, observasi/pengamatan, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik deskripsi kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya dengan mempertautkan antara data primer dengan data sekunder. Setelah itu, data tersebut disajikan secara deskriptif analisis dengan menguraikannya secara sistematis dan komprehensif, sehingga dapat menjawab permasalahan.

C. Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Mengetahui Peredaran Narkotika Tetapi Tidak Melaporkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang)

Pemidanaan terhadap seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (*formil materiil*), serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum

²Sukardi, 2005, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h. 14.

melakukan tindak pidana harus
mempunyai kesalahan.

Menurut teori kesalahan
menjelaskan bahwa untuk adanya
kesalahan yang mengakibatkan
dipidananya terdakwa, maka
terdakwa harus memenuhi kriteria
yaitu:

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Dengan sengaja atau
kealpaan
- d. Tidak adanya alasan
pembenar dan pemaaf

Teori kesalahan mengenai
definisi pertanggungjawaban pidana :
“Pertanggungjawaban adalah suatu
yang harus dipertanggungjawabkan
atas perbuatan yang telah dilakukan.
Pertanggungjawaban adalah suatu
perbuatan yang tercela oleh
masyarakat dan itu du
pertanggungjawabkan pada si
pembuatnya. Pertanggungjawaban
pidana adalah seseorang itu dapat
dipidana atau tidaknya karena
kemampuan dalam
mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Dalam bahasa asing

Toerekeningsvatbaarheid dan
terdakwa akan dibebaskan dari
tanggungjawab jika itu tidak
melanggar hukum. Untuk adanya
pertanggungjawaban pidana, harus
jelas terlebih dahulu siapa yang dapat
dipertanggungjawabkan. Ini berarti
harus dipastikan dahulu yang
dinyatakan sebagai pembuat suatu
tindak pidana.³

Menurut teori
pertanggungjawaban pidana dalam
arti luas mempunyai tiga bidang,
yaitu :

- 1) Kemampuan bertanggungjawab
orang yang melakukan
perbuatan.
- 2) Hubungan batin (sikap psikis)
orang yang melakukan
perbuatan dengan
perbuatannya;
 - a) Perbuatan yang ada
kesengajaan atau
 - b) Perbuatan yang ada alpa, lalai,
kurang hati-hati
- 3) Tidak ada alasan penghapus
pertanggungjawaban pidana
bagi pembuat.

³Moeljatno, 2003, *Perbuatan Pidana dan
Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*,
Bina Aksara, Jakarta, h. 40.

terhadap orang yang mengetahui peredaran narkotika tetapi tidak melaporkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 131 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : Setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 112, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan Unsur-unsur tindak pidana narkotika Pasal 131 adalah: Setiap Orang, Sengaja tidak melaporkan, tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 112, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129.

Penulis menganalisis bahwa dipidananya pelaku yang mengetahui peredaran narkotika tetapi tidak melaporkan tidak cukup jika terdakwa hanya memenuhi unsur

dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Peredaran Narkotika. Meskipun telah memenuhi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum, serta tidak ada alasan pembeda, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan. Unsur adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah mempunyai kesalahan, mampu bertanggungjawab, dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf.

Pertimbangan yang digunakan oleh penegak hukum terhadap pelaku yang mengetahui peredaran narkotika tetapi tidak melaporkan terdakwa mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga berdasarkan hal tersebut sebagaimana asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini terdapat 4 (empat) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP sehingga berdasarkan hal tersebut ketentuan dalam Pasal 183

memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang cukup maka terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Penulis menganalisis bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut perkara pidana terhadap orang yang mengetahui peredaran narkotika tetapi tidak melaporkan melihat fakta-fakta persidangan, kemudian dihubungkan dengan Pasal-Pasal yang didakwakan dan sesuai dengan kasus yang ada, kemudian dicermati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya penulis menganalisis bahwa tindak pidana terhadap orang yang mengetahui peredaran Narkotika tetapi tidak melaporkan dalam Putusan perkara Nomor : 78/PID.SUS/2019/PN.Srp dengan terdakwa Luh Nila Emaliani yang telah di pidana dengan pidana penjara 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Dalam perkara tersebut terdakwa Luh Nila Emaliani Majelis Hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengetahui peredaran narkotika

penyalahgunaan narkotika.

2. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pembiaran Penyalahgunaan Narkotika

Hakim dalam memutus perkara pada dasarnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di negara kita. Namun demikian hakim tidak hanya mempertimbangkan masalah peraturan yang sifatnya teoritis semata melainkan juga mempertimbangkan hal-hal konkret lainnya yang ada di setiap perkara, yang tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang membuat penjatuhan pidana dalam suatu perkara terkadang tidak sama antara suatu perkara dengan perkara lain yang pada pokoknya sama. Hakim harus mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu sebelum membuat keputusan yang sifatnya final dan mempunyai kekuatan hukum. Putusan Hakim dalam suatu perkara di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang digunakan demi adilnya putusan terhadap perkara tersebut. Dimana

menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis maupun non yuridis dalam menjatuhkan putusannya terhadap suatu perkara.

Menurut Ni Luh Made Kusumawardani, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (wawancara tanggal 23 Oktober 2020) bahwa :“Pada saat akan menjatuhkan putusan seorang hakim tidak hanya memperhatikan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis yang sifatnya sudah pasti, namun juga memperhatikan hal lain yang bersifat non yuridis. Hal ini dimaksudkan agar suatu putusan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa dalam waktu tertentu.⁴

Berikut dijelaskan pemaparan mengenai beberapa pertimbangan hakim yang harus dimuat dalam suatu putusan:⁵

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Dalam suatu persidangan mengenai suatu perkara, akan didapat fakta hukum atau fakta yuridis.

ditetapkan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan. Inilah yang disebut sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis, yang digunakan hakim. Hal tersebut merupakan hal pokok yang harus ada untuk dapat dipertimbangkan sebelum hakim menjatuhkan putusannya terhadap suatu perkara. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b) Keterangan Saksi
- c) Keterangan Terdakwa
- d) Barang-Barang Bukti
- e) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis terdiri dari beberapa hal. Dimana melalui pertimbangan non yuridis ini diharapkan keadilan yang sesungguhnya dapat lahir dari suatu putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam suatu persidangan. Macam dari pertimbangan non yuridis antara lain adalah:

- a) Latar belakang terdakwa serta

⁴Hasil Wawancara dengan Ni Luh Made Kusumawardani, pada tanggal 23 Oktober 2020 bertempat di Pengadilan Negeri Semarang, Pukul 10.00 WITA.

⁵Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 212.

dianut terdakwa

- b) Kondisi jasmani maupun rohani terdakwa
- c) Akibat perbuatan terdakwa

D Simpulan dan Saran

a. Simpulan

1. Adanya penerapan penjatuhan pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 78/Pid.Sus/2019/PN.Srp selama 2 (dua) bulan kepada Terdakwa Luh Nila Emaliani yang jauh dari Ketentuan Pidana Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ancamannya paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat umum dikarenakan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan pengurangan psikotropika secara illegal.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:

2 (dua) bulan kepada Terdakwa Luh Nila Emaliani berdasarkan berbagai pertimbangan antara lain dari segi filosofi yaitu terdapat dalam pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari segi teoritis dengan menggunakan pertimbangan pencapaian tujuan pemidanaan bertujuan pemidanaan pembinaan kepada pelaku kejahatan. Dari segi empiris hakim mempertimbangkan dampak negatif dari penjatuhan pidana penjara. Dari segi yuridis hakim mempertimbangkan diri pribadi terdakwa seperti kedudukan sosial, pekerjaan, perilaku terdakwa, riwayat kejahatan serta melihat dampak kedepan dari penjatuhan pidana terhadap terdakwa

b. Saran

1. Mengingat efek jera adalah suatu tujuan dari pemidanaan, maka bagi hakim yang memutus perkara penyalahgunaan Narkotika, hendaknya memberikan hukuman yang cukup berat agar dapat meminimalisir terjadinya tindak

pidana serupa. Jaksa Penuntut Umum juga seharusnya bisa menuntut terdakwa dengan ancaman yang lebih berat dengan menganalisis secara jelas peran terdakwa dalam kasus tindak pidana sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

2. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah produk undang-undang yang baik dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika, namun melihat Pasal-pasal didalamnya beberapa menimbulkan ketidak pastian. Dibutuhkan aturan turunan dari pasal yang dianggap penting dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Daftar Pustaka

Buku

- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.